

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
 TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DARI PEKEBUN.

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS “K”

1. Penetapan indek “K”

Penetapan Indeks “K” dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta biaya penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

NO	JENIS BIAYA	RP/KG	KETERANGAN
I	PENGOLAHAN		
A	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan Limbah		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A + B + C + D + E) yang dikeluarkan Perusahaan Perkebunan
B	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik		
C	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (<i>Forklift</i>)		
D	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya		
E	Biaya Pengepakan/Kemasan		

II	PEMASARAN			
	A	Sewa tangki timbun		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing Perusahaan Perkebunan
	B	Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar		
	C	Asuransi barang/produksi		
	D	Ongkos pemuatan pelabuhan		
	E	Provisi Bank		
	F	Analisa dan sertifikat		
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN			
	Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan			
IV	PENYUSUTAN PABRIK			
	Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik			Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sPKa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG (BOTL)			
	A	<i>Cost of Money</i> (Bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)	0 1,33 %	Total nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63 %
	B	Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi	0 – 0,30 %	
	C	Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelembagaan Pekebun	0 - 1 %	

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah selama umur ekonomis.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan pabrik} - \text{nilai sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian:

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomis dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa dinilai 5 % (lima persen) dari harga perolehan pabrik.
- Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

4. Penghitungan Besarnya Indeks “K”

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		Tandan Buah Segar	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harga CPO dan PK (FOB)	x	x	x	x		Harga Penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya
2.	Pajak dan Pungutan Ekspor	x	x	x	x		Seluruh pajak/pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK
3.	Biaya Pemasaran	x	x	x	x		Sesuai dengan pengeluaran riil
4.	Harga CPO dan PK	x	x	x	x		No.1 dikurangi No.2 dan No.3

	(FOB bersih)						
5.	Pengangkutan ke pelabuhan	x	x	x	x		Dihitung menurut pengeluaran riil
6.	Harga Bersih CPO dan PK di pabrik	x	x	x	x		No.4 dikurangi No.5
7.	Rendemen	..%	..%	..%	..%		Rendemen actual di pabrik selama dalam periode sebelumnya
8.	Harga TBS	x	x	x	X		No.6 dikali No.7
9.	Persentase volume penjualan	..%	..%	..%	..%		Rata-rata presentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10.	Harga TBS rata-rata eks pabrik					x	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No.8 dikali No.9)
11.	Biaya Pengolahan					x	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12.	Penyusutan					x	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun

13.	Nilai TBS ditimbangan pabrik					x	No.10 dikurangi No.11 dan No.12
14.	Biaya operasional tidak langsung					x	Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yaitu terdiri dari <i>Cost of Money</i> (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan overhead kebun plasma, nilai biaya operasional tidak langsung sebesar 2,63 % dari nilai TBS di timbangan pabrik
15.	Nilai TBS di pabrik					x	No.13 dikurangi No.14

Keterangan :
$$\text{Indeks K} = \frac{15}{(4 \times 7) + (4 \times 7)} \times 100 \%$$

Minyak sawit Inti sawit

5. Hal-hal yang yang harus dipatuhi dalam penetapan Indeks “K” sebagai berikut:
 - a. Harga CPO dan Inti sawit untuk perhitungan Indeks K perusahaan yang dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah harga rata-rata tertimbang ekspor FOB dan/atau harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan lokal CPO dan inti sawit setiap perusahaan selama periode satu bulan sebelum hari pelaksanaan rapat penetapan harga TBS.
 - b. Bagi perusahaan yang hanya melakukan transaksi lokal dapat menggunakan harga realisasi penjualan CPO dan inti sawit lokal serta perusahaan hanya memperhitungkan pajak dan biaya pemasaran berdasarkan pengeluaran riil dari perusahaan.

- c. Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, bukti kontrak penjualan yang memuat harga jual CPO dan inti sawit harus ditandatangani manajemen perusahaan dan/atau pembeli, selain itu segala bentuk biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi dan pengolahan TBS oleh perusahaan harus disertai dengan bukti tertulis yang disahkan manajemen perusahaan, dan dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS paling lambat dua hari sebelum rapat penetapan harga pembelian TBS.
- d. Harga CPO dan inti sawit provinsi ditetapkan berdasarkan harga rata-rata tertimbang seluruh perusahaan yang menjadi anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS. Sebagai bahan pertimbangan utama Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menggunakan patokan standar deviasi terendah sebesar 2,5 (dua koma lima) persen antara sesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian.
- e. Apabila harga CPO atau PK sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terjadi deviasi 2,5 % (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara;
- f. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat pula menggunakan perkembangan harga ekspor FOB (*free on board*) CPO pelabuhan sebagai pembanding kecenderungan perubahan harga CPO perusahaan. Apabila terjadi perbedaan kecenderungan perubahan harga CPO perusahaan dengan harga ekspor FOB CPO dari satu periode ke periode lain, Tim dapat meminta penjelasan kepada perusahaan mengenai hal tersebut dan memutuskan kesepakatan mengenai diterima atau tidaknya alasan tersebut.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DARI PEKEBUN.

PENETAPAN HARGA TBS

1. Tim Penetapan Harga menghitung harga rata-rata tertimbang CPO, Inti sawit dan Indeks K seluruh perusahaan.
2. Harga pembelian TBS ditetapkan minimal 1 (satu) kali sebulan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS bersamaan dengan penetapan Indeks K.
3. Besarnya Indeks “K” yang digunakan untuk penghitungan harga TBS ditetapkan pada saat dilaksanakan rapat penetapan Harga TBS dan batas minimum nilai indeks yang diperbolehkan adalah 80%.
4. Data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan Inti sawit, Indeks K, biaya olah beserta seluruh komponen biayanya adalah bersumber dari perusahaan yang melakukan kemitraan.
5. Kelengkapan dokumen lainnya yaitu *fotocopy* kontrak penjualan CPO dan Inti sawit, kontrak transportasi dan lain-lain diserahkan setiap bulan pada periode penetapan harga TBS.
6. Jika diantara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga CPO dan Inti sawit karena karena tidak melakukan penjualan, maka nilai harga CPO dan Inti sawit dari perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan.
7. Jika sampai dengan pelaksanaan rapat dimulai perusahaan belum atau tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka:
 - a. tim berwenang untuk mendiskualifikasi perusahaan tersebut, sedangkan untuk data CPO, Inti sawit dan Indeks K akan diperhitungkan dan ditetapkan dari nilai rata-rata perusahaan yang menyampaikan data;
 - b. Rapat penetapan harga tetap dilanjutkan dan tim menetapkan harga TBS menggunakan data periode sebelumnya dan dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Rendemen CPO dan Inti sawit menggunakan data bersumber dari rendemen tabel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai PERMENTAN Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018.
9. Besarnya Indeks K yang digunakan untuk kepentingan penetapan harga TBS ditetapkan pada saat dilaksanakan rapat penetapan harga TBS dan batas minimum ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
10. Seluruh data yang diserahkan perusahaan kepada Tim bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia, karena seluruh komponen biaya/harga yang disampaikan dapat dilakukan audit oleh Tim apabila hal itu diperlukan.

11. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan PKS Perusahaan Perkebunan tidak melakukan pengolahan sehingga TBS pekebun mitranya dialihkan pengolahannya ke PKS lain yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka harga TBS yang diberlakukan dihitung tetap franko PKS semula, sedangkan apabila timbul penambahan biaya transportasi TBS menjadi tanggung jawab Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan.
12. Apabila PKS yang telah melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun akan mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama olah (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.
13. Produksi pekebun yang dihimpun oleh kelembagaannya dan sudah diterima PKS harus segera dibayar oleh perusahaan paling lama waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima, setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan/atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara pekebun dengan perusahaan.
14. Pembayaran hasil produksi TBS Pekebun sebagaimana dimaksud pada angka (13) diberikan oleh perusahaan di kantor Perusahaan Perkebunan atau di tempat lain yang telah disepakati bersama.
15. Segala hal yang bersifat teknis operasional yang belum tertuang dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan oleh Dinas dengan memperhatikan masukan-masukan dan saran dari Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DARI PEKEBUN.

PERJANJIAN JUAL BELI TBS DAN PEMBINAAN KEMITRAAN PEKEBUN SWADAYA
ANTARA(NAMA PERUSAHAAN) DENGAN(KELEMBAGAAN PEKEBUN)

Pada hari ini.....tanggal..... tahun bertempat di
..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (Kelembagaan pekebun) yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan pembelian tandan buah segar
(TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

HAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. menolak bahan baku /TBS yang dikirimkan PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan mutu yang telah disepakati.
- b. mendapatkan mutu bahan baku / TBS sesuai dengan yang telah disepakati.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama.
- b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu panen, pengenalan kualitas dan penanganan pasca panen.

Pasal 2

KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a. menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan.
- b. melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati.

c. memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen dan sebagainya.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama.
- b. melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik.
- c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

Pasal 3

SYARAT MUTU TBS

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
- c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

Pasal 4

RENDEMEN CPO DAN PK

Rendemen CPO dan PK mengacu pada rendemen tabel dalam PERMENTAN Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018.

Pasal 5

PINALTI

- (1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :
 - a. buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian:
 - angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
 - BM : persentase jumlah buah sangat mentah.
 - b. buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian:
 - angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang

- BLM : persentase jumlah buah lewat matang
 - angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
- c. tandan kosong didenda sebesar $100\% \times TK \times$ berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
- TK : persentase jumlah tandan kosong
- d. buah gagang panjang (BG) didenda sebesar $1\% \times BG \times$ berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
- angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
 - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang
- e. brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times$ berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
- angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
- f. brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2x berat kotor.
- g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan didenda sebesar $70\% \times$ berat TBS yang diterima.
- (2) TBS yang diterima di pabrik perusahaan perkebunan inti/mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen, jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK PERTAMA, jika tidak ada perubahan, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada Gubernur untuk penyelesaian masalah.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) maka PIHAK PERTAMA membuat surat teguran kepada PIHAK KEDUA, jika tidak ada perubahan, maka PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

Pasal 7

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lambat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian dilakukan oleh Gubernur sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan negeri di wilayah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui Gubernur.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

.....(nama)
..... (pangkat/gol)
NIP.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN